



PEDOMAN TEKNIS



DAFTAR ISI

I.	LATAR BELAKANG.....	3
II.	MAKSUD DAN TUJUAN.....	3
III.	SASARAN.....	4
IV.	URAIAN TUGAS.....	4
V.	ALUR.....	5
VI.	PENUTUP.....	6

I. LATAR BELAKANG

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pelaporan Barang Milik Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.

Secara lebih spesifik dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021, Tentang tata cara Pelaksanaan Pembukua, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah.

Berdasarkan penjelasan pasal-pasal di atas adalah beberapa alasan mengapa pengendalian aset daerah sangat penting, dimana Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas, pengendalian aset yang baik memastikan bahwa aset digunakan secara optimal dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi si pemakai Aplikasi Searah ini, disamping itu pengendalian aset yang baik dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan aset seperti pencurian, pemalsuan dokumen, atau penggunaan aset untuk kepentingan pribadi.

Untuk itu perlu memperhatikan adanya beberapa masalah ketidakjelasan data aset, kurangnya data yang akurat pemanfaatan aset publik serta kurangnya pengamanan fisik dan administrasi, dan masalah dalam pemindahtanganan dan penghapusan aset.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dilaksanakannya program inovasi “SEARAH” adalah agar dapat memastikan bahwa aset yang digunakan secara optimal dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan serta dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan aset.

Tujuan dilaksanakannya program inovasi “SEARAH” adalah agar pegawai yang memiliki hak mendapatkan fasilitas kantor sesuai ketentuan, kewajiban untuk menggunakan fasilitas dengan penuh tanggung jawab dan memudahkan pegawai untuk menggunakan manfaat BMD melalui Searah serta menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan daerah dan terwujudnya pengelolaan barang Milik daerah yang tertib, efektif dan efisien.


III. SASARAN

Sasaran Sistem Kendali Aset Daerah adalah semua perangkat daerah yang terlibat didalamnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Balangan.

IV. URAIAN TUGAS

- a. Menghimpun dan menyiapkan RKBMD dan RKPBM
- b. Memeriksa dan memvalidasi konsep RKBMD dan RKPBM terkumpul
- c. Mengirimkan RKBMD dan RKPBM ke Biro Perlengkapan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa
- d. Mencatat daftar pengadaan barang inventaris dan barang habis pakai
- e. Membuat usulan status penggunaan barang milik daerah
- f. Memvalidasi usulan status penggunaan barang milik daerah
- g. Mencatat barang yang diperbaiki ke dalam KPB
- h. Mencatat mutasi barang semesteran dan tahunan
- i. Mencatat mutasi barang di KIB (A, B, C, D, E, dan F)
- j. Mencatat barang Inventaris
- k. Menyiapkan usulan penghapusan barang yang sudah rusak
- l. Memvalidasi usulan penghapusan barang yang rusak
- m. Memberikan label/stiker pada setiap barang

V. ALUR



VI. PENUTUP

Kegiatan *Searah* berdasarkan Permendagri No 47 Tahun 2021 merupakan inovasi yang memerlukan Kerjasama/kolaborasi antar Bidang dan pelaku pemakai atau pengguna barang milik daerah lingkup OPD khususnya Bappedalitbang Pemerintah Kabupaten Balangan, kegiatan *Searah ini* memerlukan koordinasi internal dan eksternal agar target output inovasi tercapai yaitu meningkatkan ketertiban administrasi inventaisasi aset daerah dan memudahkan dalam hal pengelolaan tata Kelola aset daerah .